



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 422/1-7 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TK KRISTEN 2 (DUA) DOBO

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan Bangsa sebagai wujud peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan untuk pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidik telah ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR J.B Sitanala Nomor 145/420/SKEP/12/2021 tentang Izin Pendirian Sekolah TK Kristen 2 Dobo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah TK Kristen 2 (Dua) Dobo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TK KRISTEN 2 (DUA) DOBO.
- PERTAMA : Menetapkan izin Operasional Sekolah TK Kristen 2 (Dua) Dobo, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Izin Oprasional Sekolah TK Kristen 2 (Dua) Dobo sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU diberikan Kepada Sekolah TK Kristen 2 Dobo untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal, 03 Januari 2022



BUPATI KEPULAUAN ARU, *[Signature]*

[Signature]
JOHAN GONGA